

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan

Menurut Hananto Soewedo (2015) pelabuhan adalah tempat persinggahan kapal, yang mempunyai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelabuhan. Fungsi pelabuhan adalah tempat melaksanakan kegiatan bongkar muat. Peran pelabuhan adalah sebagai pintu gerbang arus barang keluar/masuk ke/dari daerah atau negara lain, memperlancar arus penumpang antar pulau, tempat penyerapan tenaga kerja yang cukup potensial, penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sarana pelabuhan yaitu pergudangan, tempat penyandaran, tempat berlabuh jangkar, tempat kapal di ikat di *busy* pengikat. Fasilitas pelabuhan yaitu pemanduan, penundaan, dan kepil, peralatan muat bongkar, tempat pengisian bahan bakar, air tawar, bahan makanan, supplier, sparepart, adapun fasilitas perbaikan kapal, fasilitas kesehatan pelabuhan.

Menurut D.A Lasse (2014) peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2.2 Pengertian Bongkar Muat

Menurut Wahyu Agung Prihartanto, (2014) kegiatan bongkar muat adalah kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi darat atau sebaliknya.

Menurut Ahsanatul Nadia (2019) bongkar muat adalah kegiatan usaha yang berkerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal dipelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* (PM Perhubungan No 152 Tahun 2016). Bahwa pada dasarnya bongkar muat barang

tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi darat atau sebaliknya.

Menurut Nuryadi (2018) peraturan pemerintah No. 93 Tahun 2013, kegiatan bongkar muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

Menurut Desta Utami (2018) bongkar muat adalah pemindahan barang muatan dari kapal ke kendaraan angkutan darat melalui gudang dan dari kendaraan darat atau gudang ke kapal.

2.3 Pengertian Perusahaan Bongkar Muat

Menurut Nuryadi (2018) perusahaan bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang, Peraturan Menteri Perhubungan No. 152 tahun 2016.

Menurut Suwarno (2011) perusahaan bongkar muat yaitu perusahaan yang berusaha untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang-barang muatan, ke dan dari kapal laut, kadang-kadang kegiatan tersebut dilakukan melalui tongkang. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula.

2.4 Proses dan Prosedur Pembongkaran Muatan

Sebelum melakukan pembongkaran pada suatu muatan harus memperhatikan muatan apa yang akan di bongkar dan alat untuk membongkar muatan tersebut. Menurut Ilham Pratama (2018) penanganan muatan merupakan suatu istilah dalam kecakapan pelaut (*human ship*), yang mencakup berbagai aspek tentang bagaimana cara melakukan pemuatan di atas kapal, bagaimana cara melakukan

perawatan muatan selama dalam pelayaran, dan bagaimana melakukan pembongkaran di pelabuhan tujuan (*stowage*). Untuk itu para perwira kapal dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai baik secara teori maupun praktek tentang jenis-jenis muatan, perencanaan pemuatan, sifat dan kualitas barang yang akan dimuat, perawatan muatan, penggunaan alat-alat pemuatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut masalah keselamatan kapal. *Stowage*/penanganan muatan merupakan suatu istilah dalam kecakapan pelaut, yaitu pengetahuan tentang memuat dan membongkar muatan dari dan ke atas kapal sedemikian rupa agar terwujud lima prinsip pemuatan yang baik. Lima prinsip pemuatan yang baik diantaranya adalah melindungi awak kapal dan melindungi buruh, melindungi kapal, melindungi muatan, melakukan muat bongkar secara tepat dan sistematis serta penggunaan ruang muat semaksimal mungkin agar muatan dapat dimuat banyak dan mengurangi kekosongan ruang muat. *Stowage plan* adalah sebuah rencana pemuatan yang dibuat atau direncanakan sebelum pemuatan barang, bagi seluruh muatan yang ada di kapal.

2.5 Tarif Bongkar Muat

Menurut D.A Lasse (2014) Pemerintah menentukan dasar-dasar yang di pedomani dalam penetapan tarif jasa bongkar muat. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam keputusan menteri, antara lain menyatakan :

1. Besarnya tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat beserta Serikat Pekerja TKBM/Serikat buruh TKBM) dan pengguna jasa bongkar muat atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
2. Perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke atas kapal di pelabuhan berdasarkan satuan ukuran berat (ton) atau isi (m^3) dalam manifest atau realisasi bongkar muat.
3. Unsur biaya TKBM terdiri dari Upah Harian /Borongan, Alat Pelindung Diri, Pelatihan, THR, Tunjangan Perumahan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

4. Unsur biaya bagian PBM terdiri dari tenaga pelaksana *stevedore, quay supervisor, chief tally, foreman, tally clerk, mistry* dan *watchman* dan peralatan non mekanis *ship side net, rope sling, wire sling, rope net, wire net, gerobak dorong*, dan untuk kegiatan bongkar muat dengan gerobak dorong diganti dengan *pallet*.
5. Pelaksanaan kegiatan bongkar muat per hari dapat dilakukan dalam 3 (tiga) *shift*, dengan jam kerja yang ditetapkan untuk setiap gilir kerja hari senin sampai dengan hari Minggu selama 8 (delapan) jam termasuk istirahat 1 (satu) jam, kecuali hari Jumat siang istirahat 2 (dua) jam.
6. Tarif B/M langsung (*truck lossing/loading, atau barge lossing/loading*), B/M langsung kade (*kade lossing/loading*), *cargodoring longdistance*, pekerjaan B/M dengan *conveyor*, B/M melalui Pipa dan B/M di Rede, besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa bongkar muat.
7. Tarif bongkar muat untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery* seperti *shifting, lashing/unlashing, dunnaging, sweeping, bagging/unbagging, restowage, sorting, trimming, dan cleaning* dikenakan biaya tambahan (*extra gang*), atau tarif tersendiri.

2.6 Instansi-Instansi Terkait

Menurut D.A Lasse (2016) instansi-instansi pemerintah di pelabuhan yaitu :

1. Administrator Pelabuhan (*Port Administrator*)
Adalah pelayanan yang menjadi bagian dari pemerintahan di lingkungan kerja pelabuhan. *Port administration* sebagai proses adalah rangkaian kegiatan yang wujudnya merencanakan, mengatur, mengurus, menyusun, membimbing, memimpin, memutuskan, mengendalikan atau mengawasi.
2. Syahbandar (*Harbour Master*)
Syahbandar adalah orang nomor satu di pelabuhan. Syahbandar berkualifikasi Syahbandar ahli dengan dibantu Syahbandar-syahbandar Muda yang terdiri dari para Pandu Bandar.

3. Bea Cukai (*Customs*)

Melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamalkan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan negara.

4. Imigrasi (*Immigration*)

Kegiatan keimigrasian adalah pengawasan terhadap orang-orang asing yang berkunjung ke wilayah kedaulatan NKRI sejak saat kedatangan sampai keberangkatan.

5. Kesehatan Pelabuhan (*Port Health*)

Kantor kesehatan pelabuhan (KKP) dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang berperan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi cegah dan tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, meminimalisasi resiko yang timbul dengan melaksanakan kegiatan kekarantinaaan dan survailans epidemiologi.

6. Karantina Pertanian (*Agriculture Quarantine*)

a. Karantina Hewan

Kapal yang mengangkut muatan hewan terjangkit penyakit karantina berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diproses melalui tindakan karantina.

b. Karantina Ikan

Meningkatnya transaksi perdagangan ikan Indonesia yang diangkut dari/ke luar negeri maupun antar wilayah dalam negeri melalui pelabuhan laut, membuka kemungkinan peningkatan resiko terbawanya hama penyakit ikan berbahaya. Untuk menangkal penularan hama penyakit yang membahayakan kesehatan manusia konsumen, maka tindakan karantina sebagai keputusan preventif sangat diperlukan.

c. Karantina Tumbuhan

Aturan pelaksanaan pelayanan karantina tumbuhan antara lain diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 37 /Kpts/HK.060/1/2006 Tentang

Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk pemasukan Buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan No. 38/Ktps.HK.060/1/2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan 1 pembawa, dan Daeah sebarunya.

2.7 Kendala Dari Pelaksanaan Bongkar Muat

Menurut Zubaidah Hanum (2014) beberapa kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bongkar muat, seperti : barang yang akan dibongkar dobrak/jatuh, alat bongkar tidak memadai, tempat pelaksanaan bongkar muat yang tidak sesuai, adanya kerusakan barang saat bongkar muat, serta ketidaksesuaian barang jumlah barang yang dimuat atau dibongkar.

Penyebab dari barang yang akan dibongkar dobrak/jatuh adalah kurangnya ketelitian bagian *bahandle* dalam mengantisipasi kondisi barang yang akan dibongkar, misalnya saat bongkar muatan barang berupa karung beras, karyawan *bahandle* harus melihat dahulu kondisi tumpukan barang apakah cukup aman jika dibongkar sekaligus atau bertahap sesuai dengan peralatan yang digunakan dalam pembongkaran muatan.

Sedangkan karena keterbatasan alat bongkar muat yang digunakan menyebabkan kegiatan bongkar harus dilakukan secara bergantian sehingga meskipun barang yang akan dibongkar sangat *urgent* namun harus menunggu gilirannya.

2.8 Solusi

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi alat bongkar muat yang tidak memadai karena jumlahnya yang terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait sehingga peralatan bongkar muat yang ada dapat digunakan lebih optimal.

Selain itu, tidak sesuainya tempat pelaksanaan bongkar muat disebabkan karena kondisinya yang tidak memadai seperti gudang yang penuh saat pemuatan barang. Jika gudang penuh maka kepala regu *bahandle* melakukan koordinasi

dengan kepala gudang untuk menempatkan barang di gudang yang lain. Zubaidah Hanum (2014)